

**Alamat :**

Jl. Aria Suryalaga  
Kp. Batutapak, Kel. Pasirjaya,  
Kec. Bogor Barat, Kota Bogor,  
16119

**Telepon :** 02518632109

**Fax :** 02517529272

**Homepage :**

<https://www.facebook.com/Jurnal-Cendekia-Ihya-2292609480811294/>

**Email :**

[jurnalcendekiaihya@gmail.com](mailto:jurnalcendekiaihya@gmail.com)

## KAJIAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH

Silvia Anisa Dhirima<sup>1</sup>, Tuti Susilawati<sup>2</sup> dan Mahipal<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Progam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Universitas Pakuan

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Universitas Pakuan

Korespondensi: [silviaanisadhirima@gmail.com](mailto:silviaanisadhirima@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Pendekatan penelitian hukum ini adalah penelitian normative berdasarkan penelusuran pustaka terkait kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan iB Hasanah Card oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia serta telah memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Beberapa kendala yang dihadapi dan menyulitkan pihak Bank BNI Syariah adalah dalam proses analisis permohonan calon nasabah iB Hasanah Card. Oleh karena itu pihak bank perlu memberikan petunjuk pengisian permohonan pembiayaan iB Hasanah Card secara detail kepada calon nasabah dan harus berhati-hati dalam menganalisis pemberian pembiayaan agar tepat sasaran serta dapat meminimalisir terjadinya risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

*Kata Kunci: prinsip kehati-hatian, kartu kredit syariah, hukum ekonomi syariah*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the application of the precautionary principle in the issuance of credit cards by the Bank BNI Syariah Bogor Branch. This legal research approach is normative research based on literature searches related to studies. The results showed that the application of the precautionary principle in the issuance of the iB Hasanah Card by the Bogor Branch of BNI Syariah was in accordance with the provisions provided by Bank Indonesia and had observed sharia provisions in the Fatwa of the National Sharia Council Number: 54 / DSN-MUI / X / 2006 concerning Syariah Card. Some of the obstacles faced and troubled by Bank BNI Syariah are in the process of analyzing prospective customers' iB Hasanah Card applications. Therefore, the bank needs to provide detailed instructions for filling in iB Hasanah Card financing applications to prospective customers and must be careful in analyzing the provision of financing to be right on target and can minimize the occurrence of future risks.*

*Keywords: prudential principle, sharia credit card, sharia economic law*

---

Diterima 5 April 2019; Direvisi 19 April 2019; Diterbitkan 23 April 2019

Sitasi:

Dhirima, SA, T Susilawati, dan Mahipal. 2019. Kajian Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Bank Syariah. Jurnal Cendekia Ihya Vol.2 No.1, April 2019, ISSN 2623-0453 (media-CD), halaman 30-42.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pengguna kartu kredit di Indonesia yang semakin meluas dikarenakan adanya kemudahan dari fasilitas pelayanan kartu kredit itu sendiri. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya.

Kemudahan yang ditawarkan pada pemegang kartu kredit semakin mendorong penggunaannya dan masyarakat yang belum menggunakan kartu kredit untuk terus menggunakan kartu kredit. Kemudian dalam transaksi kartu kredit juga sangat erat hubungannya dengan bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem dunia perbankan ini adalah riba (Saeed, 2004).

Bank syariah dalam konteks ini dianggap perlu menyediakan sejenis produk kartu kredit syariah (*syariah card*). Ide penggunaan kartu kredit syariah di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Saat ini sudah ada bank syariah yang menerbitkan produk kartu kredit syariah, salah satu contoh bank yang menerbitkan kartu kredit syariah adalah Bank BNI Syariah, dengan produknya yaitu *Hasanah Card* yang diluncurkan pada Februari 2009 (PT BNI Syariah, 2018).

Pelaksanaan kartu kredit syariah ini berdasarkan sistem ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah Islam.

Di Indonesia perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah berjalan beriringan. Beberapa pengaturan terkait kartu kredit ini diantaranya:

- (i) Pengaturan mengenai kartu kredit konvensional diantaranya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- (ii) Pengaturan kartu kredit syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Kartu kredit merupakan fasilitas kredit, yang di dalam penerbitan kartu kredit digunakan prinsip-prinsip penilaian kelayakan pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Akan tetapi pada kenyataannya prinsip kehati-hatian belum dapat diterapkan dengan baik, karena masih banyaknya pelanggaran terhadap prinsip tersebut yang diperkuat dengan adanya survei keluhan kartu kredit diajukan ke Bank Indonesia (Kamaludin, 2014).

Oleh karena itu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam industri kartu kredit yang sehat diharapkan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah. Maka dari itu diperlukan strategi penerbitan kartu kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan. Penelitian tentang "**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah**" yang diteliti di Bank BNI Syariah Cabang Bogor diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian ini dapat diterapkan.

## TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH

### Bank Syariah

#### *Pengertian dan Tujuan Bank Syariah*

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melayani nasabah dalam melakukan perikatan tertentu (*aqad*) berdasarkan hukum Islam (Sobana, 2016).

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Mujahidin, 2016).

### **Dasar Hukum Bank Syariah**

Bank Syariah secara yuridis normatif pengakuannya tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia**

Indonesia sebagai suatu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*) (Umam dan Utomo, 2017).

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking* (*dual banking system*) antara lain, pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perkembangan terakhir muncul konsep *office channeling*, yang intinya menyatakan bahwa

bank-bank konvensional diperbolehkan membuka *counter-counter* syariah dalam operasional usahanya (Umam dan Utomo, 2017).

### **Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut (Ali, 2013):

- (i) Manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;
- (ii) Investor bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- (iii) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya;
- (iv) Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### **Prinsip-Prinsip dalam Perbankan**

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

- (i) Prinsip Keadilan (*Adl*)
- (ii) Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)
- (iii) Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)
- (iv) Prinsip Universalisme (*Alamiyah*)

Sedangkan di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah (Anshori, 2008). Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- (i) Prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah

- (ii) Prinsip-prinsip akad pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah

Implementasi prinsip akad pada kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- (i) Kegiatan menghimpun dana
- (ii) Kegiatan penyaluran dana
- (iii) Jasa Bank.

### **Kartu Kredit Konvensional**

#### ***Pengertian Kartu Kredit Konvensional***

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*) (Hermansyah, 2011).

#### ***Dasar Hukum Kartu Kredit Konvensional***

Dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut (Fuady, 1999):

- (i) Perjanjian antara para pihak disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.
- (ii) Perundang-Undangan yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut : (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; (b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000.

- (iii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- (iv) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

### ***Perjanjian Kartu Kredit Konvensional***

Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian tiga pihak antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual dan penerbit sebagai pembayar. Perjanjian ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit (Sunaryo, 2008).

#### ***Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Kartu Kredit***

Dalam sistem kerja kartu kredit ada tiga pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit (Kasmir, 2012). Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- (i) Bank atau Lembaga Pembiayaan
- (ii) Pedagang (*Merchant*)
- (iii) Pemegang Kartu (*Cardholder*).

### **Kartu Kredit Syariah**

#### ***Pengertian Kartu Kredit Syariah***

Definisi kartu kredit menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata, yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu.

Sementara kata *l'timan* diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang (al-Mushlih dan ash-Shawi, 2004).

### Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card (Bithaqah l'timan/ Credit Card)* yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Selain itu yang menjadi landasan hukum tentang penerbitan kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT :

#### (1) Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحْضِرْتُمْ لَكُمْ بِهِمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يَبْلُغُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَحْكُمٍ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

#### (2) Qur'an Surat Al-Maidah ayat (2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan hukum di atas, secara prinsip kartu kredit dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga.

### Rukun Kartu Kredit Syariah

Akad dalam kartu kredit ditetapkan sebagai akad pinjaman (*iqrad*). Secara etimologi kalimat *al-qardhy* merupakan *mashdar*, yang artinya suatu pemberian orang yang empunya terhadap seseorang, untuk kemudian dituntut untuk dikembalikan, dan seakan suatu dipinjamkan telah lepas dari kepemilikannya. Dalam istilah fiqih mengandung arti memberikan harta kepada seseorang dekat untuk dimanfaatkan oleh penerima harta tersebut, yang kemudian pengembaliannya bisa berupa harta yang sama atau benda lainnya yang sepadan (Sulaeman, 2006).

#### Kafalah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah kafalah)*.

#### Qard

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

#### Ijarah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee* (Sulaeman, 2006).

- (i) *Radd* (Pengembalian). Dalam *ta'rif iqrad* diatas berarti pula pembayaran harta. *Al-mal* (harta) dalam *iqrad* merupakan objek akad. Ini juga merupakan pokok dalam akad kartu pinjam meminjam (kartu kredit).
- (ii) Ijab Kabul merupakan hal yang harus terwujud dalam akad *credit card* ketika terjadi kesepakatan, dimana pihak bank sebagai *issuer* bank yang melakukan ijab, dan Kabul dilakukan oleh *card holder* ketika ia menggunakan kartunya, ketika pembubuhan tanda tangan di atas kartu tersebut atau hal lainnya yang menunjukkan bahwa *card holder* telah dianggap melakukan Kabul.

### **Syarat-Syarat Kartu Kredit Syariah**

Kesepakatan akad menggunakan kartu mencakup sejumlah syarat dan telah banyak pembahasan mengenai pentingnya persyaratan untuk *iqrad* dalam fiqih Islam.

- (i) Syarat *Muqrid* adalah bahwa *Muqridh* harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial) serta tidak adanya paksaan (*Ikhtiyar*)
- (ii) Syarat *Muqtaridh* adalah bahwa *Muqtaridh* haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, terdapat objek akad dan ada yang diucapkan/dinyatakan (*Shighat*).

## **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DI BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR**

### **Prinsip Kehati-hatian**

#### ***Prinsip Kehati-hatian***

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Hermansyah, 2008).

#### ***Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan***

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, dapat ditemukan pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (Hermansyah, 2008).

#### ***Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah***

Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah, bank syariah dituntut

untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini secara khusus dan tegas dicantumkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman.

### Bank BNI Syariah Cabang Bogor

#### **Riwayat Singkat, Visi dan Misi serta Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Bogor**

Bank BNI didirikan pada tahun 1946, sebagai bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara Republik Indonesia. Bank BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan perbankan. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya bank BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*.

Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Bank BNI Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk Bank BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor

eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (PT BNI Syariah, 2019).

Dalam perkembangannya, PT BNI Syariah membuka kantor Cabang Syariah di Bogor yang terletak di Jl. Raya Pajajaran, No. 27 A-B Bogor (PT BNI Syariah, 2019).

Adapun Misi yang diemban di Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut (PT BNI Syariah, 2019):

- (i) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- (ii) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- (iii) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- (iv) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- (v) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BNI Syariah telah menyediakan banyak produk yang menjawab sesuai kebutuhan nasabah. Mulai dari produk penghimpunan, produk pembiayaan serta produk jasa dan layanan sebagai berikut:

- (i) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*) yang meliputi (a) BNI Baitullah iB Hasanah, (b) BNI iB Hasanah, (c) BNI TabunganKu iB Hasanah, (d) BNI Dollar iB Hasanah, (e) BNI Sempel iB Hasanah, (f) BNI Prima iB Hasanah, (g) BNI Tunas iB Hasanah, (h) BNI Bisnis iB Hasanah, (i) BNI Bisnis iB Hasanah, (j) Giro iB Hasanah yang terdiri dari Giro Rupiah (IDR) dan Giro Valas (USD), serta (k) Deposito iB Hasanah yang terdiri dari Deposito Rupiah (IDR) dan Deposito Valas.
- (ii) Produk Penyaluran Dana (*Financing*) yang meliputi: (a) BNI Griya iB Hasanah, (b) BNI Multiguna iB Hasanah, (c) BNI Oto iB

Hasanah, (d) BNI CCF iB Hasanah, (e) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah, dab (f) iB Hasanah Card.

- (iii) Produk-produk Jasa yang meliputi (a) Inkaso, (b) Kiriman uang dengan fasilitas online, (c) Garansi Bank (*Kafalah*), serta (d) *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking*:

**Produk, Prosedur Pengajuan dan Prosedur Penerbitan Kartu Kredit Syariah (iB Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor**

iB Hasanah Card yang merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. iB Hasanah Card terdiri dari 3 kartu, yaitu:

- (i) Hasanah Card Classic
- (ii) Hasanah Card Gold
- (iii) Hasanah Card Platinum.

Adapun prosedur pengajuan kartu kredit syariah iB Hasanah Card harus memenuhi persyaratan sesuai yang tersaji pada Brosur BNI adalah sebagai berikut:

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	55 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 juta/tahun	-

Adapun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah seperti yang diterbitkan dalam Brosur BNI (2019) yang akan mengajukan kartu kredit iB Hasanah Card adalah sebagai berikut:

Dokumen yang diperlukan	Dokter/Profesional		
	Karyawan/TNI/Polisi	Lainnya	Pengusaha
Fotokopi   KTP/Paspor	✓	✓	✓
Dokumen Penghasilan Asli	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pernikahan/SUDHUTD P			✓
Surat Ijin Profesi		✓	
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk pengusaha dapat berupa rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Prosedur penerbitan IB Hasanah Card sebagai berikut:

- (i) Bank berhak tidak memproses aplikasi yang tidak lengkap. Data/dokumen yang telah disampaikan menjadi milik bank sehingga tidak akan dikembalikan kepada pemohon kartu.
- (ii) Bank berwenang menyetujui/menolak permohonan dan menetapkan limit kartu tanpa wajib memberitahukan alasannya kepada pemohon kartu.
- (iii) Kartu yang diterbitkan adalah milik bank dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta bank.
- (iv) Setiap kartu (utama maupun tambahan) masing-masing diberikan PIN dan dikenakan iuran tahunan. Bila salah satu kartu bermasalah akan berakibat pada kartu lainnya.

**Jenis akad Kartu Kredit Syariah (iB Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor**

Menurut DSN-MUI ada tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit yaitu: *Kafalah, Qard, dan Ijarah*.

Dalam akad *kafalah*, Bank BNI Syariah sebagai penjamin dari pemegang iB Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban

bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan merchant dan atau penarikan tunai atas pemberian *kafalah*.

Dalam akad *Qard*, Bank BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Dalam akad *ijarah*, Bank BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card.

#### ***Pihak-Pihak yang terkait dalam Kartu Kredit Syariah (iB Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor***

Dalam iB Hasanah Card pihak yang terkait yaitu:

- (i) Bank adalah PT. Bank BNI Syariah, berkedudukan di Jakarta.
- (ii) Pemegang kartu adalah seorang yang namanya tercantum pada kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.
- (iii) *Merchant* adalah para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu.

#### ***Perkembangan Kartu Kredit Syariah (iB Hasanah Card) pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor***

BNI Syariah menawarkan berbagai produk perbankan, diantaranya produk yang tergolong dalam produk dana, produk pembiayaan dan produk jasa lainnya telah diluncurkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat akan produk perbankan syariah. Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) pada bulan Februari 2009 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu iB

Hasanah Card dengan menggandeng *Provider Master Card International*.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 pengguna iB Hasanah Card terus meningkat setiap tahunnya di Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai promosi yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah (Dais, 2019).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor**

Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank yang memiliki produk kartu kredit syariah yang dikenal sebagai iB Hasanah Card. Dalam memberikan pembiayaan melalui iB Hasanah Card bank BNI Syariah harus melakukan penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai analisis pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- (i) Persiapan pembiayaan

Persiapan pembiayaan adalah tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan.

- (ii) Analisis Pembiayaan

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dapat dipercaya memperoleh pembiayaan, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan 5 C, yaitu: *Character* (Watak), *Capital* (modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (jaminan) dan *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi) (Mujahidin, 2005).

Penilaian terhadap calon debitur umumnya adalah dengan menggunakan lima prinsip penilaian atau sering disebut *the five of credit analysis* 5C. sedangkan penilaian terhadap penerbitan iB Hasanah Card prinsip tersebut lebih disederhanakan menjadi 4C, yaitu

*Character, Capacity, Capital dan Condition Of Economy* tanpa adanya *collateral*.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor dalam menerbitkan iB Hasanah Card sebagai berikut:

- (i) Calon nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, melengkapi data atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat umum pemohon iB Hasanah Card. Pada pengajuan aplikasi nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, yaitu yang memuat:
  - a. iB Hasanah Card yang dikehendaki.
  - b. Informasi data pribadi. Dicantumkan nama yang dikehendaki di iB Hasanah Card.
  - c. Informasi data pekerjaan.
  - d. Informasi keuangan.
  - e. Data kartu tambahan.
- (ii) Nasabah menyerahkan berkas kepada pihak *Marketing*. Kemudian pihak *marketing* melakukan pengecekan ringan dan wawancara.
- (iii) Tahap penilaian (*scoring*), bank akan memasukkan data-data nasabah ke komputer, yang akan memberikan nilai (*scoring*) tingkat kelayakan *applicant* (orang yang mencoba mengajukan aplikasi) untuk mendapatkan iB Hasanah Card.
- (iv) Proses verifikasi data, bank akan melakukan verifikasi. Dalam proses ini data calon nasabah yang terdapat dalam aplikasi permohonan iB Hasanah Card diperiksa kebenarannya.
- (v) Pemeriksaan sistem informasi calon nasabah oleh Bank Indonesia (BI) atau yang dikenal dengan BI *Checking*.
- (vi) Analisa oleh analis. Analisa tersebut menentukan disetujui (*approved*) atau ditolak (*declined*) permohonan dari calon nasabah. Berdasarkan data di formulir aplikasi, data-data pendukung dan pengalaman pribadi analis.

- (vii) Jika dinilai layak, maka akan diserahkan kepada pemutus dalam hal ini adalah pimpinan. Dalam hal ini pimpinan harus mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak bank.
- (viii) Jika pimpinan menyetujui, kembali ke pihak *processing* untuk ditindak lanjuti ke akad. Akad atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- (ix) Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, unit operasional akan mencetak kartu.
- (x) Unit operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan perbankan. Kehati-hatian khususnya dalam penyaluran dana menjadi keniscayaan agar bank dalam mengelola dana masyarakat dapat berhasil dengan optimal dan mampu memberi manfaat bagi nasabah yang menginvestasikan dananya pada bank syariah yang bersangkutan.

**Kendala-kendala yang Dihadapi Saat Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Syariah Pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor**

Adapun kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 4C dalam penerbitan iB Hasanah Card yang dihadapi melainkan hanya terdapat beberapa unsur seperti terdapat beberapa kolom yang belum terisi, ada juga beberapa calon nasabah yang memberikan data yang tidak valid, calon nasabah tidak memenuhi salah satu kriteria dari ke-4 unsur tersebut, Terkadang juga terdapat beberapa kendala lainnya yaitu kemampuan dari calon nasabah tersebut yang tidak sebanding dengan permohonan jumlah kredit yang diajukan kepada bank (Dais,, 2019).

## Risiko yang Timbul Akibat Diterbitkannya Kartu Kredit Syariah dan Upaya Pencegahannya

Pada bank BNI Syariah Cabang Bogor terdapat risiko pada pemberian iB Hasanah *Card*. risiko yang paling besar adalah risiko macet dan risiko ketidak tertiban dalam pembayaran. Risiko macet merupakan risiko yang paling besar hal ini disebabkan karena nasabah tidak dapat membayar atas tagihan iB Hasanah *Card* yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabah sedangkan risiko yang lain adalah tidak tertibnya nasabah dalam membayar tagihan di saat jatuh tempo.

Risiko yang terdapat pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor lainnya adalah risiko operasional. Risiko terbesar dari internal adalah risiko yang disebabkan oleh pegawai karena salah dalam menganalisa karakter nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan. Pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengetahuan, rendahnya budaya kepatuhan, dan lemahnya kontrol.

Risiko lain juga muncul dari ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam perjanjian. Kartu iB Hasanah *Card* yang bermasalah atau macet ini biasanya disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar.

Pihak Bank BNI Syariah Cabang Bogor telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam pemberian pembiayaan iB Hasanah *Card*. Penyelesaian iB Hasanah *Card* yang bermasalah dilakukan dengan beberapa tindakan seperti:

- (i) menelepon nasabah yang bersangkutan,
- (ii) memberi surat peringatan pertama,
- (iii) apabila surat pertama tidak ditanggapi maka bank akan mengirim surat peringatan yang kedua dan ketiga
- (iv) apabila usaha tersebut masih dihiraukan oleh pihak nasabah maka jalan selanjutnya oleh pihak bank adalah

dengan mendatangi nasabah yang bersangkutan tersebut.

Untuk mengantisipasi risiko pada iB Hasanah *Card*, Bank BNI Syariah Cabang Bogor melakukan beberapa antisipasi:

- (i) Pihak bank harus benar-benar mengadakan seleksi kepada calon nasabah IB Hasanah *Card* sebelum pihak bank mencairkan plafon iB Hasanah *Card* yang diajukan nasabah dan harus teliti dalam menilai calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan melakukan verifikasi secara bertingkat dari cabang hingga ke pusat.
- (ii) Melihat plafon pembiayaan yang diajukan, apakah perbandingan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan penghasilan yang didapat agar tidak terjadi pembiayaan yang macet;
- (iii) Melakukan sistem informasi debitur, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah ini pernah mempunyai pembiayaan macet di bank-bank lain;
- (iv) Melihat kepribadian dari calon nasabah.

Hal ini dilakukan agar dapat terhindar dari iB Hasanah *Card* yang bermasalah dan bank harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan iB Hasanah *Card*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor sudah diterapkan cukup baik oleh Bank BNI Syariah khususnya dalam penerbitan kartu kredit syariahnya, yaitu iB Hasanah *Card*.

Bank BNI Syariah Cabang Bogor dalam menerbitkan iB Hasanah *Card* menerapkan prinsip kehati-hatian salah satunya dengan menggunakan analisis 4C, yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Condition Of Economy* tanpa adanya *collateral*.

Kendala penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 4C dalam penerbitan iB Hasanah Card diantaranya:

- (i) ditemukan dalam pengisian data;
- (ii) data calon nasabah yang tidak valid, dan
- (iii) calon nasabah tidak memenuhi salah satu unsur 4C (*character, capital, capacity, condition of economy*);
- (iv) penghasilan calon nasabah tersebut yang tidak sebanding dengan permohonan jumlah kredit yang diajukan kepada bank.

Risiko-risiko yang terdapat pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor lainnya adalah risiko operasional. Risiko lain juga muncul dari ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam perjanjian.

Untuk mengantisipasi risiko pada iB Hasanah Card, Bank BNI Syariah Cabang Bogor melakukan beberapa antisipasi:

- (i) Pihak bank harus benar-benar mengadakan seleksi kepada calon nasabah iB Hasanah Card sebelum pihak bank mencairkan plafon iB Hasanah Card yang diajukan nasabah dan harus teliti dalam menilai calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan melakukan verifikasi secara bertingkat dari cabang hingga ke pusat.
- (ii) Melihat plafon pembiayaan yang diajukan, apakah perbandingan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan penghasilan yang didapat agar tidak terjadi pembiayaan yang macet;
- (iii) Melakukan sistem informasi debitur.

### Saran

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kartu kredit syariah (iB Hasanah Card) pada bank BNI Syariah Cabang Bogor harus lebih teliti dan cermat dalam pengisian formulir permohonan yang telah disediakan oleh bank.

Bagi karyawan bank BNI Syariah Cabang Bogor khusus untuk analis harus menjalankan tugasnya dengan baik dan benar agar dalam

menganalisis pemberian pembiayaan pada produk iB Hasanah Card tepat sasaran yaitu diberikan kepada calon nasabah yang benar-benar layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. 2019. Wawancara. Assistant Sales Bank Negara Indonesia. Bogor, Kamis, 24 Januari 2019.
- Ali, M. 2013. Buku Saku Perbankan Syariah, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah.
- Ali, Z. 2010. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mushlih, A dan S ash-Shawi. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Anshori, AG. 2008. Penerapan Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, AG. 2009. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Z. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Azkia Publisher.
- Bank BNI Syariah Cabang Bogor. 2018. Brosur tentang BNI Syariah. Jakarta: Bank BNI Syariah.
- Kamaludin, DWA. 2014. "BI Terima Banyak Keluhan Soal Kartu Kredit", <http://katadata.co.id>. diakses pada tanggal 3 November 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Syariah Card, Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006.
- Finansialku, "Kartu Kredit Syariah Vs Kartu Kredit Konvensional." <https://www.finansialku.com>. diakses pada tanggal 3 November 2018.
- Fuady, M. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 1999. Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua.

- Gandapraja, P. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jagokata, "Pengertian Penerbit", <https://jagokata.com/arti-kata/penerbit.html>, Diakses pada tanggal 4 November 2018.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Lubis, KS. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Media Belajar, "Pengertian Penerapan". <https://jagokata.com/arti-kata/penerbit.html>, diakses pada tanggal 4 November 2018.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKN.
- Mujahidin, A. 2005. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulawarman dan D Aji. 2006. *Menyibak Akutansi Syariah Rekonstruksi Teknologi Akutansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Pramono, N. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- PT. BNI Syariah, "Bank Negara Republik Indonesia (BNI) Syariah Cabang Bogor", <http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2019.
- PT. BNI Syariah, "iB Hasanah Card". <http://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 3 November 2018.
- PT. BNI Syariah, "Sejarah berdirinya BNI Syariah". <http://www.bnisyariah.co.id>, Diakses Pada tanggal 19 Februari 2019.
- PT. BNI Syariah, "Visi dan Misi", <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2019.
- PT. Kompas Cyber Media, "BNI Syariah Luncurkan Hasanah Card". <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salmah, "Mudah Belanja dengan Hasanah Card". <http://Banjarmasin.tribunnews.com>. diakses pada tanggal 24 Februari 2019.
- Setiawan Budi Utomo, "Hukum Kartu Kredit Syariah", <https://www.dakwatuna.com> diakses pada tanggal 12 Januari 2019.
- Sjahdeini, RS. 2007. *Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Ketiga.
- Sobana, DH. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sulaiman, AWIA. 2006. *Banking Cards Syariah (Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, K dan SB Utomo. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008. LN. No. 182 Th 1968. TLN. No. 3790.
- Undang-Undang tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN. No. 31 Th 1992. TLN. No. 34721.